

MONITORING : SALAH SATU BENTUK PEMBINAAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

Anna N. Nuryani, Dra
Arsiparis BPAD Provinsi DIY

Pendahuluan

Secara umum memahami kegiatan monitoring atau pemantauan bagi jabatan fungsional Arsiparis merupakan pekerjaan yang harus dilakukan dan menjadi bagian tugas Tim Penilai Angka Kredit. Monitoring ini merupakan sarana komunikasi dua pihak yang perlu dikembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan pembinaan bagi jabatan fungsional . Sedangkan secara khusus Tim penilai mempunyai kegiatan yang lebih rinci , diantaranya adalah :

- Melakukan pendataan / her- registrasi Arsiparis
- Menyusun Nota pemberitahuan
- Memproses pembebasan sementara dari Jabatan Arsiparis
- Memproses pemberitahuan dari Jabatan Arsiparis
- Memproses pengangkatan kembali dalam Jabatan Arsiparis
- Memproses Mutasi Kepangkatan dan Jabatan

Tugas – tugas Tim penilai ini perlu mendapat perhatian agar arsiparis tidak kehilangan haknya karena kurangnya komunikasi antara tim penilai, bagin kepegawaian dan dengan arsiparis itu sendiri .

Rincian Kegiatan Monitoring :

1. Pendataan Arsiparis (Her-Registrasi) ,merupakan basis kegiatan pemantauan arsiparis .Adapun manfaat dari pendataan itu sendiri adalah :
 1. Mengetahui posisi akhir arsiparis
 2. Menyediakan data arsiparis yang akurat pada suatu lembaga
 3. Mengadakan tabulasi data arsiparis
 4. Memudahkan komunikasi antar Tim Penilai, Unit Kepegawaian dan Arsiparis itu sendiri

Pendataan Arsiparis yang dapat dilakukan meliputi :

- Nama
- Jumlah arsiparis yang menjadi objek monitoring tim
- Masa Kerja menjadi PNS, Golongan , dan Jabatan
- Jumlah kumulatif angka kredit terakhir yang dikumpulkan arsiparis
- Jumlah angka kredit yang harus dipenuhi untuk Kenaikan Pangkat Golongan setingkat lebih tinggi
- Mengecek jumlah angka kredit yang harus tercantum pada DUPAK berikutnya
- Lokasi Tempat Bekerja

2. Menyusun Nota Pemberitahuan

Bila seorang Arsiparis belum dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk Kenaikan Pangkat satu tingkat lebih tinggi pada saat yang telah ditentukan dapat ditempuh:

- a. Tim penilai membuat deskripsi posisi arsiparis yang telah 4 tahun dalam pangkat yang didudukinya, dan belum dapat memenuhi angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan untuk Kenaikan Pangkat satu tingkat lebih tinggi.
- b. Deskripsi tersebut dituangkan ke dalam Catatan (memo) oleh Ketua Tim Penilai kepada Pejabat Pembina kepegawaian yang dilampiri Nota Pemberitahuan yang siap ditanda tangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- c. Nota yang sudah ditanda tangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, harus segera diberikan kepada arsiparis dimaksud.

Bila seorang arsiparis tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan ditempuh:

- a Tim penilai membuat deskripsi yang menyatakan bahwa arsiparis tersebut pada tahun kesekian setelah naik pangkat tidak dapat mengumpulkan angka kredit sejumlah 10 point Penyelia dan 25 point Utama.
- b Deskripsi tersebut dituangkan dalam catatan (memo) Ketua Tim Penilai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan dilampiri Konsep Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan Arsiparis yang siap ditandatangani Pejabat Pembina Kepegawaian.
- c Arsiparis tersebut langsung di bebaskan sementara

3. Pembebasan Sementara dari Jabatan Arsiparis dilakukan apabila :

- a. Dalam waktu 5 tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk Kenaikan Pangkat setingkat lebih tinggi bagi : Arsiparis pelakasana s.d. arsiparis penyelia (Pengatur, II/c s.d. Penata, III/c), dan Arsiparis pertama s/d arsiparis utama (Penata Muda, III/a s.d. Pembina Utama Madya, IV/d)
- b. Setiap satu tahun sejak diangkat dalam pangkat / jabatan terakhir tak dapat mengumpulkan angka kredit min 10 point bagi arsiparis penyelia (Penata TK.I, III/d) dan Min. 25 point bagi arsiparis utama (Pembina Utama, IV/e)
- c. Sedang ditugaskan di luar jabatan arsiparis
- d. Sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 bulan
- e. Dijatuhi hukuman disiplin PNS berdasar PP 30/1980 tingkat sedang/berat
- f. Diberhentikan sementara sebagai PNS berdasarkan PP Nomor. 4/1966
- g. Sedang Cuti Diluar Tanggungan Negara kecuali persalinan Ketiga dan seterusnya.

4. Prosedur Pembebasan Sementara

Prosedur pembebasan sementara bagi arsiparis yang tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi:

- Pejabat Pembina Kepegawaian / yang ditunjuk berdasar masukan Tim Penilai memberikan Nota pemberitahuan kepada arsiparis ybs
- Nota pemberitahuan tersebut diberikan paling lambat 6 bulan sebelum batas waktu yang ditentukan berakhir
- Bila dalam 6 bulan (4½ s/d 5 tahun) tidak memenuhi kewajibannya untuk mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan, maka pada tahun ke-5 dibebaskan sementara
- Arsiparis yang dibebaskan sementara, diberikan waktu 1 tahun untuk memenuhi kewajibannya mengumpulkan angka kredit

Prosedur Pembebasan Sementara bagi Arsiparis yang tak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan setiap tahunnya (Arsiparis Penyelia III/d dan Arsiparis Utama IV/e) :

- Tim penilai membuat deskripsi yang menyatakan bahwa arsiparis tersebut pada tahun kesekian setelah naik pangkat tidak dapat mengumpulkan angka kredit sejumlah 10/25 point.
- Deskripsi tersebut dituangkan dalam catatan (memo) Ketua Tim Penilai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan dilampiri Konsep Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan Arsiparis Penyelia / Utama yang siap ditandatangani Pejabat Pembina Kepegawaian.
- Arsiparis dibebaskan Sementara.

Prosedur Pembebasan Sementara karena alasan lain

- Unit Kepegawaian menyampaikan laporan mengenai arsiparis yang mengalami salah satu persoalan yang menjadi sebab pembebasan sementara (dijatuhi hukuman tk. Sedang /berat penurunan pangkat, diberhentikan sementara sebagai PNS,ditugaskan secara penuh di luar jab. Arsiparis, CLTN kecuali persalinan ke 4 dst, tugas belajar lebih 6 bulan)
- Berdasarkan laporan Unit Kepegawaian, Pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Keputusan Pembebasan Sementara

Asli Surat Keputusan Sementara disampaikan kepada arsiparis yang bersangkutan, dan tembusannya disampaikan kepada :

1. Ka. ANRI untuk pemantauan
 2. Ka. BKD
 3. Pejabat Pembina Kepegawaian Intansinya/Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
 4. Ka. BKN / Ka. BKN Reg. Ybs.
 5. Ketua Tim Penilai ybs
 6. Kepala KPKN / Karo / Kabag. Keuangan Daerah yang bersangkutan
- a. TMT pembebasan sementara arsiparis dimaksudkan untuk memberhentikan tunjangan jabatannya
 - b. Selama masa pembebasan sementara, arsiparis yang dibebaskan karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan dan arsiparis penyelia (Penata TK.I, III/d) dan arsiparis utama (IV/e) yang dibebaskan karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit 10 point / 25 pont / tahun tetap yang diwajibkan melakukan tugas pokoknya
 - c. Selama pembebasan sementara, arsiparis yang dibebaskan karena sebab lain, segala kegiatan kearsipannya tetap dinilai (diberi angka kredit).

5 Pemberhentian dari Jabatan Arsiparis

Arsiparis diberhentikan dari jabatannya bila ;

- a Tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk Kenaikan Pangkat setingkat lebih tinggi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak pembebasan sementara.
- b Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan dalam waktu 1 tahun setelah pembebasan sementara (arsiparis penyelia / Penata TK.I (III/d) = 10 point, Arsiparis utama, Pembina utama Madya (IV/e) = 25 point).
- c Dijatuhi hukuman disiplin PNS berdasarkan PP 30 Tahun 1980, tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Prosedur Pemberhentian dari Jabatan Arsiparis :

1. Tim penilai membuat deskripsi posisi arsiparis termasuk alasan (sebab) adanya pemberhentian.
2. Deskripsi dituangkan dalam catatan/memo yang diajukan kepada pimpinan dilampiri SK pemberhentian.
3. Pimpinan Intansi yang ditunjuk mengeluarkan SK pemberhentian.
4. SK disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada Ka. BKN, KPKN setempat, Ketua tim penilai, Pejabat yang menetapkan kredit.
5. Arsiparis yang diberhentikan dari jabatannya, tidak dapat diangkat kembali dalam jabatan arsiparis.

6. Pengangkatan Kembali

Pengangkatan kembali arsiparis yang dibebaskan sementara dari jabatan dapat dilakukan bila :

- a. Telah memenuhi kewajibannya mengumpulkan angka kredit minimal yang dipersyaratkan untuk Kenaikan Pangkat / Jabatan setingkat lebih tinggi.
- b. Telah selesai melaksanakan tugas diluar Jabatan arsiparis (bagi arsiparis yang ditugaskan diluar jabatannya).
- c. Masa berlaku hukuman telah berakhir (bagi arsiparis yang dijatuhi hukuman tingkat sedang).
- d. telah selesai menjalankan tugas belajar (arsiparis yg melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- e. Arsiparis yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara berdasar PP No. 4/1966 berdasar keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - dinyatakan tidak bersalah atau
 - di jatuhi pidana percobaan
- f. Telah selesai menjalani CLTN dan diangkat kembali dalam intansi semula.

Prosedur Pengangkatan Kembali

1. Tim penilai membuat deskripsi tentang arsiparis yang dapat diangkat kembali sesuai dengan alasan pada waktu pembebasan sementara kepada pimpinan intansi dilengkapi konsep SK pengangkatan kembali Jabatan Arsiparis.
2. Bila pimpinan Intansi setuju, maka pimpinan dapat menandatangani SK tersebut.
3. SK pengangkatan kembali dibuat minimal 6 rangkap. Asli SK diberikan pada arsiparis yang bersangkutan tembusan kepada Ka. BKN, Ka. BKD, Pimpinan Unit Organisasi, Ketu Tim Penilai, KPKN yang bersangkutan.
4. Arsiparis yang diangkat kembali mendapat kembali hak-haknya sebagai arsiparis.

7. Mutasi

Mutasi Kepangkatan Arsiparis

Syarat Kenaikan Pangkat Arsiparis

- Minimal telah 2 tahun dalam pangkat terakhir
- Memenuhi angka kredit yang ditentukan
- DP3 minimal baik 2 tahun terakhir

Ketentuan Umum :

- a. Angka Kredit yang telah ditetapkan pejabat yang berwenang digunakan untuk mempertimbangkan Kenaikan Pangkat / Jabatan Arsiparis.
- b. Pengangkatan arsiparis ke dalam pangkat satu tingkat lebih tinggi ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Ka. BKN (Gol. IV/b kebawah) dan (Gol. IV/c keatas) ditetapkan dengan Keppres.
- c. Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi arsiparis untuk Kenaikan Pangkat / Jabatan setingkat lebih tinggi :
 - 80% ! Unsur Utama
 - 20% ! Unsur Penunjang
- d. Bila arsiparis dalam pengangkatan pertama memiliki angka kredit yang melebihi jumlah yang ditentukan untuk kenaikan pangkat berikutnya, hanya memerlukan selisih angka kredit yang diperlukan.
- e. Bagi arsiparis yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan pangkat berikutnya, pada tahun pertama dalam jenjang pangkat ybs. diharuskan mengumpulkan 20 % angka kredit lagi dari unsur utama yaitu salah satu dari kegiatan pengembangan profesi kearsipan pada tahun berikutnya.

- f. Arsiparis tingkat keterampilan (II/d kebawah) ijazah S1/D4 yang memperoleh ijazah setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya sebagai penyesuaian ijazah apabila :
 - Pengetahuan / keahlian yang diperoleh sesuai dengan jabatan / tugas pokoknya
 - Minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir
 - Memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditentukan untuk pangkat/ jabatan baru
 - DP3 minimal bernilai baik 1 tahun terakhir
- g. Arsiparis tingkat ketrampilan yang memperoleh ijazah S1/D4 dapat dipertimbangkan untuk diangkat menjadi arsiparis Tingkat Keahlian bila:
 - a) Tersedia formasi untuk jabatan arsiparis tingkat ahli;
 - b) Telah memiliki jumlah angka kredit minimal = jumlah angkat Kredit yang harus dimiliki arsiparis pertama, Penata Muda III/a yaitu 100 point;
 - c) Telah memiliki sertifikat diklat arsiparis tingkat keahlian.
 - d) Angka kredit diberikan 65 %dari kumulatif dari unsur utama ditambah angka kredit ijazah S1 / D4 sesuai dengan kompetensinya

Prosedur Kenaikan Pangkat Arsiparis

1. Tim Penilai Arsiparis membuat daftar arsiparis yang dapat diusulkan (direkomendasikan Kenaikan Pangkatnya dan diserahkan ke unit kepegawaian)
2. Berdasarkan masukan dari tim penilai, unit Kepegawaian membuat Nota Usul Kenaikan Pangkat dan mengajukan pada Pimpinan yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan untuk ditandatangani
3. Unit Kepegawaian mengajukan Nota Usul Kenaikan Pangkat yang telah ditandatangani dan kelengkapan berkas ke BKN.
4. Berdasar Nota Persetujuan Kenaikan Pangkat dari BKN (Gol. IV/b kebawah), unit kepegawaian menerbitkan SK Kenaikan Pangkat setingkat lebih tinggi. Petikan diberikan pada arsiparis yang bersangkutan, Salinan SK disampaikan kepada : Ka. BKN, Ka. BKD, Pimpinan Berwenang, Ketua Tim Penilai, Kepala KPKN.

Mutasi Jabatan

Syarat Kenaikan Jabatan Arsiparis

- ☐ Minimal telah 1 tahun dalam jabatan terakhir
- ☐ Memenuhi angka kredit yang ditentukan
- ☐ DP3 minimal baik 1 tahun terakhir

Pengangkatan Arsiparis dalam Jabatan satu tingkat lebih tinggi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang setelah diterbitkan SK Pengangkatan dalam pangkat sesuai dengan jabatan arsiparis